BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
Jl. Muara Karya No. 10 Kel. Kamalaputi, Kec. Kata Waingapu
Laman : *sumbatimur.bawaslu.ga.id*

Namar : 011/HM.02/K.NT-19/05/2024 Waingapu, 7 Mei 2024
Lempiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
YTH. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
di –
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indanesia Namar 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Namar 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Namar 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Namar 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Namar 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indanesia Namar 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
d. Peraturan Kamisi Pemilihan Umum Namar 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 serta Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemiijhan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan WakII Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024, mengatur tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 yang diawali dengan pengumuman penyerahan dukungan dan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan tanggal 8 s/d 12 Mei 2024, maka perlu disampaikan hal - hal sebgai berikut untuk diperhatikan :

(I) Agar KPU Kabupaten Sumba Timur dapat mengumumkan jadwal penyerahan dakumen dukungan pasangan calan perseorangan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Sumba Timur;

(2) Memastikn Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat I (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemiih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud;

(4) Agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Ketua

Hina Mehang Patalu, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Pravinsi NTT di Kupang;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner